



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG DAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Lampung Tengah, perlu didukung oleh masyarakat luas, dipandang perlu memberdayakan masyarakat dengan mengerahkan peran sertanya melalui Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung;
- b. bahwa inti kekuatan dalam mendukung penyelenggaraan program pemerintahan pembangunan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu menggiatkan peran serta melalui Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu mengatur melalui Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung dengan Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Mengingat : 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KAMPUNG DAN LEMBAGA ADAT
KAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah, yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
7. Kampung adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kampung.
10. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

11. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat.
12. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
13. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Kepala Kampung dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Keluarga Kampung yang selanjutnya disingkat TP PKK Kampung adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Kampung dan organisasi masyarakat lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada Pemerintahan Kampung untuk terlaksananya program PKK Kampung.
16. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah organisasi atau wadah dalam menjalankan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat untuk menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender dan serta kesadaran hukum dan lingkungan.
17. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung untuk selanjutnya disebut LKMK atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disebut LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kampung dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan Generasi Muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kampung atau komunitas adat sederajat dan terutama dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
19. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
20. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat

disegala bidang.

21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evakuasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di kampung dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai maksud untuk mewadahi partisipasi masyarakat, membantu pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Pasal 5

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tujuan untuk mewujudkan transparansi demokrasi dalam pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 6

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat

Kampung merupakan mitra yang membantu pemerintah kampung dalam memberdayakan masyarakat.

BAB V

TUGAS, FUNGSI, KEGIATAN DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG

Pasal 7

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Kampung meliputi :

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat kampung;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat kampung

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Lembaga Kemasyarakatan Kampung memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat layanan Pemerintah Kampung kepada masyarakat kampung;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan mengerakan prakarsa partisipasi, swadaya , serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 9

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kampung ditujukan untuk :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat, dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan Kampung mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin etika dan norma dalam kehidupan masyarakat;

- e. membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan Kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VI

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG

Pasal 12

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kampung terdiri dari

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- b. Tim Penggerak PKK;
- c. RT/RW;
- d. Karang Taruna; dan
- e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 13

- (1) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas membantu pemerintah Kampung dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Kampung , sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten.
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kampung;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewa Penyantun Tim Penggerak PKK;
 - i. melaksanakan tertib administrasi;
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK.

Pasal 14

- Tim Penggerak PKK Kampung dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi :
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali pembina dan pembimbing Gerakan PKK

Pasal 15

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas membantu pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 16

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 17

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 18

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa, kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomi produktif dan kegiatan ekonomi praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;

Pasal 19

Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Kampung dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB VII

TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT KAMPUNG

Pasal 20

Lembaga Adat Kampung mempunyai tugas memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat kampung serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Kampung.

Pasal 21

Lembaga Adat Kampung dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Kampung, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara lembaga masyarakat adat dengan aparat Pemerintah Kampung.

BAB VIII

ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung terbuka untuk segenap warga Kampung yang memenuhi syarat.
- (2) Penentuan anggota Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung dimusyawarahkan oleh Petinggi dengan pemuka-pemuka masyarakat Kampung.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPK untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

ditetapkan dalam Keputusan Petinggi.

Pasal 23

- (1) Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - d. penduduk kampung bertempat tinggal tetap di Kampung yang bersangkutan;
 - e. mempunyai kemampuan dan kemauan bekerja dan membangun Kampung;
 - f. bukan Perangkat Kampung atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung.
- (2) Jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung paling sedikit 15 (lima belas) orang.

Pasal 24

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan
- (2) Pengurus Lembaga Adat Kampung akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kampung.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (4) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung selama 5 (Lima) Tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 25

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. memimpin lembaga;
- b. mengendalikan semua kegiatan Lembaga;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi; dan
- d. membina kader-kader pembangunan kampung.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Ketua mempunyai fungsi :

- a. pimpinan lembaga;
- b. pengendali semua kegiatan Lembaga
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- d. pembinaan kader-kader pembangunan kampung.

Pasal 27

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. memimpin sekretariat Lembaga;
 - b. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Ketua segenap seksi dan anggota dalam organisasi Lembaga;
 - c. mengelola administrasi, surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan kegiatan Lembaga;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Lembaga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pimpinan sekretariat lembaga;
 - b. Pemberian pelayanan teknis administrasi kepada Ketua segenap seksi dan anggota dalam organisasi Lembaga;
 - c. pengelola administrasi, surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan kegiatan Lembaga;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Lembaga.

Pasal 28

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. mengelola administrasi keuangan Lembaga;
 - b. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang untuk kepentingan Lembaga; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bendahara berfungsi :
 - a. pengelolaan administrasi Keuangan Lembaga
 - b. penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang untuk kepentingan Lembaga;
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 29

- (1) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan seksi-seksi
 - b. menyusun rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan sesama seksi
 - d. mengendalikan kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
 - e. mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi;
 - f. menyusun laporan secara berkala;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua mempunyai fungsi
 - a. penyusun rencana pembangunan sesuai bidang masing-masing;

- b. penyelenggara kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
- c. pengkoordinasian dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
- d. pengendalian kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
- e. mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
- f. penyusun laporan secara berkala;
- g. pemberian saran dan pendapat kepada Ketua;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 30

- (1) Kelompok-kelompok kerja dapat dibentuk berdasarkan pembagian wilayah atau jenis kegiatan.
- (2) Pada setiap wilayah sesuai keperluan dapat dibentuk beberapa kelompok kerja.
- (3) Setiap kelompok kerja harus melaksanakan jenis kegiatan seksi yang bersangkutan.
- (4) Kelompok-kelompok kerja dikoordinasikan oleh seksi-seksi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 31

Pengurus berhenti karena

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk kampung lain;
- d. berakhir masa baktinya;
- e. diberhentikan karena tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai pengurus;
- f. terbukti melanggar peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung dengan pemerintahan kampung bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kampung bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kampung dengan Pihak Ketiga di Kampung bersifat kemitraan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. memberi pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung;
- b. memberi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kampung;
- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Kampung yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat lainnya;
- f. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan Kampung dengan Lembaga Adat Kampung;
- g. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan

Kampung dengan Pihak Ketiga;

- h. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Adat Kampung dengan Lembaga Adat Kampung Lainnya;
- i. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Adat Kampung dengan Lembaga Kemasyarakatan Kampung.

Pasal 36

(1) Peran Kepala Kampung meliputi :

- a. menyusun Peraturan Kampung yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana kampung untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- f. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga;
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- h. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Adat Kampung Pihak Ketiga;
- i. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung; dan
- j. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.

BAB XI

P E N D A N A A N

Pasal 37

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung dapat bersumber dari :
- a. swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pengelolaan Dana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung yang diprogramkan dalam Anggaran Kampung.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSTAFA

diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



ADI ERLANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 01

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG : 01/466/LTG/2017**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG DAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dapat dibentuk Lembaga Adat Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan lainnya.

Lembaga Kemasyarakatan bertugas membantu Pemerintah Kampung dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokrasi dan transparansi pada tingkat masyarakat serta untuk mendukung, memotivasi, dan menciptakan akses agar masyarakat lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan membantu pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pembangunan kemitraan adalah kerja sama yang saling menguntungkan, saling percaya, dan saling mengisi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bersifat kemitraan adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintah Kampung selalu mengembangkan prinsip harmonis, timbal balik dan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan

Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif adalah bahwa Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Kampung selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif adalah bahwa Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Kampung selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 10**

